



PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, usia 39 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, usia 34 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010, Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peringgarata, Kabupaten Lombok tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/64/x/2011, tertanggal 24 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama

- o ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON usia 13 tahun;
- o ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon tidak harmonis dengan orangtua Pemohon;
- b. Termohon sering melawan ketika di nasehati oleh Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2023, yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sejak kejadian tersebut

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

Halaman 2 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 24 Oktober 2024 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pembacaan Surat Permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Pemohon berbohong tentang saya yang tidak harmonis dengan mertua;
2. Pemohon berbohong tentang saya sering melawan;
3. Alasan saya bercerai adalah pemohon selingkuh dan pemohon juga telah mengakui perselingkuhannya di depan hakim saat sidang pertama;
4. Selama bercerai kami sudah melakukan audiensi dengan pihak keluarga pemohon untuk menyelesaikan harta bersama tapi tidak menemukan kesepakatan.

Halaman 3 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya dan Pemohon telah membuat surat pernyataan dihadapan kepala KUA kecamatan Pringarata yang isinya
 - a. Pihak pertama dan kedua sepakat untuk menyelesaikan proses perceraian melalui pengadilan agama
 - b. Pihak pertama dan kedua sepakat untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Surat pernyataan terlampir.
6. Adapun harta bersama yang ingin diselesaikan adalah,
 - a. Satu buah Rumah berukuran 6,75 meter x 7,75 meter, dengan kriteria tembok batubata, dan sebagian batako, ruang tamu 1, ruang keluarga 1, kamar tidur 2, musholla, kamar mandi 1, dapur 1, adapun dasar rumah itu berdiri adalah saya dan pemohon pergi merantau ke sulawesi dan mengumpulkan unag bersama untuk membangun rumah tersebut adapun kisaran biaya yang kami keluarkan adalah Rp. 68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - b. Motor pixsen yang dibeli dari pinjaman Bank Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang disetor bersama dari hasil kerja bersama dan saat pinjaman lunas saya dan pemohon bercerai talaq 3, dan menurut cerita anak saya sekarang motor sudah dijual oleh pemohon
7. Selain itu Saya minta bukti edah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) perbulan;
8. Saya juga meminta nafkah muqtah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
9. Karna anak saya dua-duanya ikut saya, saya minta nafkah atas kedua anak saya yang masih sekolah sebesar 1.500.000 perbulan.

Replik

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon mengenai poin nomor 1 bahwa antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang harmonis dimana antara Termohon dengan orangtua Pemohon jarang berkomunikasi dan Termohon jarang menyapa orangtua Pemohon

Halaman 4 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana seorang menantu pada umumnya bahkan setiap ada acara keluarga Pemohon, Termohon jarang mau ikut berkumpul dengan keluarga Pemohon;

2. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon mengenai poin nomor 2 bahwa Termohon memang benar tidak melawan akan tetapi setiap kali Pemohon menasihati Termohon, Termohon sering tidak menghiraukan nasihat Pemohon dan mengulangi kesalahan yang sama,

3. Bahwa terkait Jalil Jawaban Termohon mengenai poin nomor 3 bahwa Pemohon memang benar memiliki teman dekat akan tetapi sekedar bertemu dan telponan saja akan tetapi Pemohon melakukan hal tersebut karena Pemohon geram dengan sikap Termohon dimana setiap Pemohon ingin berhubungan intim dengan Termohon. Termohon sering menolak untuk berhubungan intim dengan Pemohon padahal itu merupakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon setiap kali Pemohon ingin berhubungan intim sehingga Pemohon melampiaskan bentuk kecewanya dengan menelpon dan chat wanita lain,

4. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon mengenai poin nomor 6. (a) bahwa Pemohon ingin memberikan Termohon Uang sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti dari bahan bangunan yang saat ini sudah berdiri di tanah warisan milik Pemohon dan Pemohon juga berharap supaya salah satu anak yang saat ini tinggal bersama Termohon bisa tinggal bersama Pemohon di rumah tersebut karena sering kali Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengambil anak tersebut dan tinggal di rumah Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau memberikannya bahkan Termohon tidak memperbolehkan anak tersebut untuk menginap di rumah Pemohon padahal Pemohon adalah anak kandung dari kedua anak tersebut;

5. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon mengenai poin nomor 6. (b) bahwa tidak benar Sepeda Motor Merk Yamaha Pixon tersebut dibeli dengan harga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melainkan harga motor tersebut adalah Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar sepeda motor tersebut saat ini sudah dijual dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan hasil jual motor tersebut Pemohon gunakan untuk biaya pergi merantau ke Sulawesi dan sisanya Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Pemohon berikan kepada anak Pemohon sebagai biaya kehidupan sehari-hari;

6. Bahwa terkait dalil Jawaban Termohon mengenai poin nomor 7, 8, 9 Pemohon tidak bisa memenuhi semua keinginan Termohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak mampu memenuhinya karena saat ini Pemohon bekerja sebagai Penjual sayur keliling dan penghasilan Pemohon tidaklah seberapa sehingga Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah Mut'ah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan dan nafkah anak sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan insyaAllah apabila Pemohon memiliki rizky yang lebih maka Pemohon akan memberikan uang tambahan untuk anak-anaknya;

7. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan di atas Pemohon mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 1129/Pdt. G/2024/PA. Pra, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Duplik

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dalil replik pemohon mengenai poin 1 bahwa orang tua pemohon selalu ikut campur dengan masalah rumah tangga kami meskipun mertua saya selalu membela pemohon walaupun salah itu yang membuat saya tidak nyaman di ajak kumpul bersama keluarga

Halaman 6 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon;

2. Bahwa terkait dalil replik pemohon mengenai poin 2 bahwa pemohon berbohong terkait saya yang sering tidak menghiraukan nasehatnya, justru sebaliknya pemohon yang tidak menghiraukan nasehat saya dalil pemohon hanya alasan untuk menyalahkan saya padahal saat itu pemohon selingkuh saat saya hamil anak pertama;

3. Bahwa terkait dalil replik pemohon mengenai poin 3 bahwa alasan saya tidak mau melayaninya karena pemohon selalu pulang tengah malam, pemohon juga terlalu sibuk main Handphone dan senang berkumpul sama teman-temannya dari pada kumpul bersama Istri dan Anak.

4. Bahwa terkait dalil replik pemohon mengenai poin 4 bahwa saya menolak diberikan uang sejumlah 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) saya menuntut biaya pembangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik pemohon sejumlah 68.000.000 (EnamPuluh Delapan Juta) di bagi dua. Jika pemohon Ingin Mengambil anaknya, saya mempersilahkan jika anaknya mau ikut dengan pemohon. Tapi alasan saya tidak ingin anak-anak ikut pemohon karena pemohon sering memukuli anak-anak, pemohon lebih kasihan pada anak orang lain daripada anaknya sendiri, pemohon juga berbohong terkait saya yang tidak memberikan izin kepada anak-anak untuk menginap karna sekitar dua minggu yang lalu saya suruh jemput anaknya untuk menginap tapi pemohon tidak mau.

5. Bahwa terkait dalil replik pemohon mengenai poin 5 bahwa uang pinjaman bank sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang disetor bersama itu saya tuntutan dibagi dua sejumlah 5.000.000 (lima juta rupiah) terkait harga jual dan harga beli motor saya tidak mau tahu. Pemohon juga berbohong terkait memberikan uang 700.000(tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil jual motor tersebut;

6. Bahwa terkait dalil replik pemohon mengenai poin 6 bahwa saya tetap menuntut nafkah edah sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) nafkah mut'ah sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) Saya tidak peduli terkait pekerjaan

Halaman 7 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai tukang sayur, saya menuntut tanggung jawab pemohon karna itu adalah resiko dan tindakan pemohon sendiri yang lebih-lebih resiko perceraian.

7. Bahwa oleh karena itu mohon kepada majelis hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya.;

Duplik Rekonvensi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban rekonvensi Pemohon yang tertera dalam replik Pemohon;

Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan maupun bantahan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Mandap NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXX, 18 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun, terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON usia 8 tahun saat kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah memukul Pemohon karena Pemohon akan memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah saksi adalah

Halaman 9 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON, dan kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun, terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON usia 8 tahun saat kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan telah mencukupkan alat bukti;

Pembuktian Termohon

Halaman 10 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Termohon, **SAKSI TERMOHON**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Ipar Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tukang yang membangun atap rumah Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang berada di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa ukuran bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa selain rumah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa motor vixion;
- Bahwa saksi tidak tahu harga motor vixion;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai penjual sayur keliling menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bekerja merantau ke Sulawesi dan menitipkan anak kepada saksi;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi yang dihadirkan dan mencukupkan alat bukti;

Bahwa atas gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan perdamaian sukarela. Atas kesepakatan tersebut, Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan perdamaian sukarela dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., selaku Hakim

Halaman 11 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekaranya sebagaimana Penetapan mediator sukarela nomor 1129/Pdt.G/2024 tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sukarela dan sesuai laporan Hakim Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., tertanggal 19 Desember 2024 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Bahwa telah dibacakan hasil kesepakatan damai sebagian tersebut pada sidang tanggal 19 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian atas sengketa *aquo* dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Umum

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB II

Perceraian Secara Baik

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

BAB III

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak Kedua berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Pasal 4

Halaman 12 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan Mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

IV

Hak Asuh Anak

Pasal 5

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun;
- 2) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah untuk kedua anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas yang akan diserahkan melalui Pihak Kedua sebagai pemegang hak asuh anak berupa uang minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 3) Biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

Pasal 6

- 1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas kedua anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Kedua (Termohon), tetapi Pihak Pertama (Pemohon) selaku Ayah Kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung, mengajak jalan-jalan atau pun menginap/ atau tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada kedua anak tersebut dengan cara-cara yang wajar.

Halaman 13 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Interaksi Pihak Kedua dengan anak tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua.
- 3) Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan, pendidikan maupun kesehatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

BAB V

Harta Bersama

Pasal 7

1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pemohon dan Termohon sepakat akan membagi harta bersama berupa bangunan rumah dengan ukuran 6,75 m x 7,75 m yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon yang terletak di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan desa
- Sebelah selatan : tanah XXXXXXXXXXXXX
- Sebelah timur : tanah milik orang tua Penggugat
- Sebelah barat : tanah XXXXXXXXXXXXrumah
XXXXXXXXXXXX

secara kekeluargaan yang rincian pembagiannya akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh Pemohon dan Termohon;

2) Bahwa Termohon bersedia mencabut gugatan rekonvensi atas bangunan rumah bersama Pemohon dan Termohon yang dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) di atas;

BAB VI

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 8

1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada

Halaman 14 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg.

- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan.

Pasal 10

- 1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun. Namun, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak menaati isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan diperkenankan menuntut secara hukum kepada pihak yang melanggar isi kesepakatan perdamaian ini;
- 2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan dengan mengutamakan kepentingan anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Upaya Damai

Halaman 15 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Nvember 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sukarela dengan Mediator Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai Sebagian terkait tuntutan rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak serta harta bersama harta bersama sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Maret 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan Termohon sering melawan ketika dinasihati oleh Pemohon yang akhirnya pada bulan Maret 2023, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal – hal terkait adanya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon (dalil angka 1),

*Halaman 16 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, (dalil angka 2), dan membenarkan Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) anak bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun (dalil angka 2);

Fakta Yang Dibantah

Menimbang bahwa Termohon telah membantah terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hal itu bukan dikarenakan Termohon tidak akur dengan orang tua Termohon dan bukan karena Termohon melawan Pemohon saat dinasihati, melainkan karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON, dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 17 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1 PEMOHON), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi saksi 2 Pemohon (SAKSI 2 PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu: SAKSI TERMOHON;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi maka terhadap satu saksi Termohon tersebut patut dikesampingkan sebagaimana asas *unus testis nulus testi*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan memiliki 2 (dua) anak bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 18 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



3. Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan atau memperdulikan lagi satu sama lain dan tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, hakim mediator serta majelis hakim, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang memiliki 2 (dua) anak, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, tidak relevan lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yaitu dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian;



Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian yang dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana lebih melihat sengketa perkawinan dari perkawinan itu sendiri, yakni apakah sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati dan mempelajari perkara *a quo*, terbukti bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Perselingkuhan Pemohon, tanpa perlu dijelaskan lebih jauh bentuk dan sifatnya, dengan membuktikan seberapa jauh hubungan perselingkuhan tersebut, telah nyata menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hal mana tidak mungkin terjadi jika tidak ada percekocokan antara keduanya;

Menimbang, bahwa adanya fakta pisah tempat tinggal dan tidak terjalannya komunikasi yang wajar antar keduanya merupakan bentuk terjadinya perselisihan terus menerus, bahkan jika diperpanjang masanya sekalipun;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan



menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sudah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon, menunjukkan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dan 4 Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam

*Halaman 21 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra*



susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terdapat penyebab yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan perpecahan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-*

Halaman 23 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan tidak saling berkomunikasi, mendiamkan salah satu pihak bahkan menutup akses komunikasi atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, upaya keluarga untuk mendamaikan dan mediasi yang sudah ditempuh juga tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 24 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kekecewaan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درءالمفاسدوجلب المصالح* (menolak mafsadat dan mencapai maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Halaman 26 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Terkait Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 27 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, kemudian dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak, serta pembagian harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Halaman 28 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun, berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama Penggugat dan tergugat rekonsensi berupa biaya pembanguna rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonsensi sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan hasil penjualan motor Vixion yang dibeli dari pinjaman bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jawaban Rekonsensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban melalui repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun, berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Halaman 29 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan kompensasi atas pembangunan rumah kediaman bersama kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengenai motor Vixion Tergugat rekonvensi tidak bisa memberikan kompensasi apapun karena motor tersebut telah dijual dan hasil penjualan telah digunakan untuk merantau ke Sulawesi dan sisanya untuk kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi;

Replik Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi melalui dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Duplik Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi yang tertera dalam replik Pemohon/ Tergugat rekonvensi;

Pertimbangan Kesepakatan Damai dalam tahap Pemeriksaan Perkara (Mediasi Sukarela)

Menimbang bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah melaksanakan mediasi sukarela dan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah mencapai kesepakatan damai atas sengketa dalam tahap rekonvensi yang pada pokoknya:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi bersedia memberikan mut'ah

*Halaman 30 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra*



kepada Penggugat rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, maka Penggugat rekonvensi akan mendapatkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, maka Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun**, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat rekonvensi secara berangsur setiap bulannya;

5. Bahwa Penggugat rekonvensi bersedia mencabut gugatan harta bersama berupa biaya pembanguna rumah Penggugat dan tergugat rekonvensi yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat rekonvensi bersedia mencabut gugatan harta bersama berupa motor vixion yang dibeli dari hasil pinjaman bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi akan menyelesaikan terkait tuntutan harta bersama tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan

*Halaman 31 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat rekonsvansi tertanggal 19 Desember 2024 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonsvansi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Pertimbangan Petitum Terkait Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah Iddah, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi sukarela bertanggal 19 Desember 2024, bahwa Tergugat Rekonsvansi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsvansi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonsvansi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonsvansi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonsvansi bertanggal 19 Desember 2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka jawaban atas gugatan Penggugat Rekonsvansi terkait nafkah iddah adalah mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi dengan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsvansi, berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat Rekonsvansi mengucapkan ikrar talak;

Pertimbangan Petitum Terkait Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Mut'ah, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi sukarela bertanggal 19 Desember 2024, bahwa Tergugat Rekonsvansi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat

Halaman 32 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertanggal 19 Desember 2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah adalah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Pertimbangan Petitum Terkait Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam mediasi sukarela bertanggal 19 Desember 2024, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun**, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi secara berangsur setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertanggal 19 Desember 2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak adalah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun**, berupa uang minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 33 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitum terkait harta bersama berupa biaya pembangunan rumah bersama yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa terkait tuntutan harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah tercapai kesepakatan damai bertanggal 19 Desember 2024, dimana Penggugat rekonvensi bersedia mencabut gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertanggal 19 Desember 2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi adalah dengan menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tertanggal 19 Desember 2024;

Pertimbangan Petitum terkait harta bersama berupa Motor Vixion

Menimbang bahwa terkait tuntutan harta bersama berupa motor vixion yang dibeli dari hasil pinjaman bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah tercapai kesepakatan damai bertanggal 19 Desember 2024, dimana Penggugat rekonvensi bersedia mencabut gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menilai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bertanggal 19 Desember 2024 tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dilaksanakan, maka jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi

Halaman 34 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tertanggal 19 Desember 2024;

Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, antara Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

Musyawarah Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 35 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai tertanggal 19 Desember 2024;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana diktum amar rekonvensi angka 3, dan 4 di atas kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama: ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 8 tahun, kepada Penggugat rekonvensi dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, usia 13 tahun dan ANAK 2 PEMOHON

Halaman 36 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERMOHON, usia 8 tahun, berupa uang minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat rekonsensi hingga kedua anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriyah, oleh Mujtahid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Aniq Fitrotul Izaa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Rajab* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baiq Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

Mujtahid, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Unung Sulistio Hadi, S.H.I.

Aniq Fitrotul Izaa, S.H.I..

Panitera Pengganti,

Baiq Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Halaman
Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)